



P E N E T A P A N

Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 3, NIK 1405040603840005, tempat lahir Dolok Masiul, tanggal lahir 06 Maret 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.014 RW.006, xxxxx xxx xxxx xxxx, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, xxxxxxxx xxxx sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 4, NIK 1405047112850010, tempat lahir Medan tanggal lahir 31 Desember 1985, umur 38 tahun, agama Islam pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.014 RW.006, xxxxx xxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, xxxxxxxx xxxx sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II berdomisili elektronik pada alamat email rawangsari05@gmail.com dan selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak, Calon Suami/Istri, dan Orang Tua Calon Suami/Istri, serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Pkc pada 05 November 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2005 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak salah satunya bernama

Nama : ANAK PARA PEMOHON
NIK : 1405045208060003
Tempat/Tgl Lahir : Rawang Sari/ 12 Agustus 2006
Umur : 18 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Dasar
Pekerjaan : xxxxxxxxxx
Tempat tinggal : RT.014 RW.006, xxxxx xxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, xxxxxxxxxx xxxx;

anak yang akan diminta dispensasinya, selanjutnya dapat juga disebut calon istri;

3. Bahwa anak tersebut hendak dinikahkan dengan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut :

Nama : **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**
NIK : 1405040810040007
Tempat/Tgl Lahir : Pangkalan Lesung, 08 Oktober 2004
Umur : 20 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Dasar
Pekerjaan : Sopir
Tempat tinggal : RT.005 RW.003, xxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, xxxxxxxxxx xxxx;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon

Hal. 2 dari 20 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Pkc



belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.

5. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dikarenakan :

- 1) Bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak dapat dipisahkan lagi oleh orang tua dengan cara apapun, Anak Pemohon dengan calon suaminya sering pergi berdua-an, telah di ingatkan akan tetapi hal serupa terjadi terus menerus, untuk menghindari fitnah;
- 2) Bahwa Anak Pemohon telah menjalin hubungan pacaran selama 2 tahun dengan calon suaminya;
- 3) Bahwa Anak Pemohon telah bertunangan pada bulan November 2023 dan segera ingin melangsungkan pernikahan .

6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 02 bulan, dan Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan Surat Pemberitahuan adanya Penolakan Pernikahan Nomor: 206/Kua.14.05/04/1/Penolakan/10/2024, tertanggal 08 Oktober 2024;

7. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melakukan pernikahan;

Hal. 3 dari 20 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II berstatus Gadis dan akil baliq belum pernah menikah dan calon suami berstatus Jejak dan telah akil baliq belum pernah menikah telah bekerja sebagai Sopir penghasilan rata-rata Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
9. Bahwa keluarga Para Pemohon selaku orang tua telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut Bahwa, terhadap biaya perkara ini dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Para Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami/Istri, Orang Tua Calon Suami/Istri untuk mempertimbangkan permohonannya kembali dikarenakan anak Para Pemohon masih di bawah umur untuk menikah dan menjelaskan seputar risiko perkawinan di antaranya kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun atas nasihat tersebut, Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami/Istri, Orang Tua

Hal. 4 dari 20 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Suami/Istri masing-masing tetap pada keinginan semula agar perkawinan tetap berlangsung;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim kemudian mendengarkan keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah berkomunikasi langsung dengan anak mereka untuk menanyakan kesiapannya dan anak Para Pemohon menyatakan telah siap berumah tangga;
- Bahwa Para Pemohon telah memberikan nasihat kepada anaknya perihal dampak perkawinan dini;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengenal calon suaminya/istrinya bernama Anak Para Pemohon dan hubungan mereka telah sedemikian erat;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya/istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan pemaksaan baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi untuk mengawinkan anaknya;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah Sekolah Dasar;
- Bahwa Para Pemohon berjanji ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anaknya;
- Bahwa adapun alasan utama yang mendasari Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya adalah karena Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak dapat dipisahkan lagi oleh orang tua dengan cara apapun, Anak Pemohon dengan calon suaminya sering pergi berdua-an, telah di ingatkan akan tetapi hal serupa terjadi terus menerus, untuk menghindari fitnah;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengajukan persyaratan nikah ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, namun karena usia anak Para Pemohon belum cukup, maka pihak Kantor Urusan Agama tersebut mengeluarkan surat penolakan;

Hal. 5 dari 20 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa umur saya 18 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir saya adalah sekolah dasar;
- Bahwa saya sudah ingin menikah atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saya akan menikah dengan seorang laki-laki bernama M. HIKMAL MAHARDIKA PRATAMA
- Bahwa Saya dan calon suami sudah saling mengenal sejak dua tahun terakhir;
- Bahwa Saya dan calon suami sangat serius menjalin hubungan, dan sudah menjalin cinta dan berpacaran, bahkan kami sudah bertunangan;
- Bahwa Saya dan calon suami sudah menjalin hubungan yang sangat erat, oleh karena itu kami berencana untuk menikah;
- Bahwa Saya tetap berencana untuk menikah, karena Saya khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan apabila pernikahan ini ditunda lagi, kami khawatir hal ini akan menimbulkan aib yang lebih besar bagi kami dan keluarga;
- Bahwa saya sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa saya dengan calon suami tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Saya berstatus gadis;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya sudah menjalin cinta dengan anak Para Pemohon dan

Hal. 6 dari 20 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kami sudah sangat erat, oleh karena itu kami berencana untuk menikah;

- Bahwa Saya menjalin cinta dengan anak Para Pemohon sejak dua tahun yang lalu bahkan kami sudah bertunangan;
- Bahwa Saya sudah siap dan sanggup menikah dengan anak Para Pemohon tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saya dengan calon istri tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Saya akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab saya dengan baik;

Bahwa Para Pemohon telah pula menghadirkan orang tua calon suami dan atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Para Pemohon adalah calon mertua dari anak Saya;
- Bahwa Kami berencana menikahkan anak-anak Kami;
- Bahwa anak Saya sudah lama menjalin cinta dengan anak Para Pemohon sekitar dua tahun yang lalu dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
- Bahwa Saya tetap berencana menikahkan anak Saya dengan anak Para Pemohon, karena jika tidak segera dinikahkannya, Saya khawatir mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa antara anak saya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Kami telah bersepakat untuk menikahkan anak-anak Kami dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon

Hal. 7 dari 20 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Budianto) dengan Nomor 1405040603840005 tertanggal 16-12-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, bermaterai cukup, telah di nazegelen telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Sutini) dengan Nomor 1405047112850010 tertanggal 15-12-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup, telah di nazegelen telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.2 dan di paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Budianto) Nomor 1405110211070552 tertanggal 19-12-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil dan kependudukan Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup, telah di nazegelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya diberi tanda P.3 dan di paraf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Para Pemohon dengan Nomor 1405045208060003 tertanggal 20-06-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup, telah di nazegelen telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.4 dan di paraf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx atas nama Anak Para Pemohon tertanggal 04 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup, telah di nazegelen telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.5 dan di paraf;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar xxx atas nama Anak Para Pemohon tertanggal 12 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 004 Genduang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup, telah di

Hal. 8 dari 20 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.6 dan di paraf;
7. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Hamil Nomor: xxxx atas nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pangkalan Lesung xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 07 Oktober 2024, bermaterai cukup, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.7 dan di paraf;
8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Anak Para Pemohon dan M. Hikmal Mahardika Pratama Nomor: xxxxx, tertanggal 08 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah di nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.8 dan di paraf;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Hikmal Mahardika Pratama dengan Nomor 1405040810040007 tertanggal 20-06-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, telah di nazegelen telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.9 dan di paraf;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/DTK/16216/2007 atas nama M. Hikmal Mahardika Pratama tertanggal 30 April 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, telah di nazegelen telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.10 dan di paraf;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 005 Rawang Sari Pangkalan Lesung xxxxxxxx xxxxxxxx atas nama M. Hikmal Mahardika Pratama tertanggal 12 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 005 Rawang Sari Pangkalan Lesung xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.11 dan di paraf;
12. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 445/PKM-LESUNG/2024/X/3583 atas nama M. Hikmal Mahardika

Hal. 9 dari 20 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Pratama yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pangkalan Lesung xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx tertanggal 07 Oktober 2024, bermaterai cukup, telah di
nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi
tanda P.12 dan di paraf;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, tempat lahir Gunung Kidul, tanggal lahir 11 Juli 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN PELALAWAN., hubungan Saksi dengan Para Pemohon sebagai tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal anak Para Pemohon bernama M dan calon suaminya dan mereka sudah siap berumah tangga;
 - Bahwa maksud dan tujuan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Para Pemohon adalah untuk meminta dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon karena permohonan untuk menikah ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dengan alasan belum cukup umur;
 - Bahwa Saksi hadir dan ikut pada saat acara lamaran anak Para Pemohon, lamaran tersebut diterima oleh keluarga mempelai perempuan;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa status anak Para Pemohon saat ini adalah gadis dan status calon istrinya adalah gadis;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran dan Para Pemohon tidak dapat menunda pernikahan anaknya karena mereka khawatir jika ditunda, anak mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;

Hal. 10 dari 20 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Pkc



- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap, karena anak Para Pemohon terlihat sudah dewasa siap mendampingi suami serta menjadi ibu rumah tangga, demikian pula calon suaminya sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Sopir, namun Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
 - Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah atas kehendak sendiri bukan karena paksaan dari orang tua atau pihak lain;
 - Bahwa agama anak Para Pemohon dan calon suaminya adalah Islam;
2. SAKSI 2, tempat lahir Pangkalan Lesung, tanggal lahir 07 September 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN PELALAWAN., hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai tetangga di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal anak Para Pemohon dan calon suaminya bernama dan mereka sudah siap berumah tangga;
 - Bahwa maksud dan tujuan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Para Pemohon adalah untuk meminta dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon karena permohonan untuk menikah ditolak oleh KUA dengan alasan belum cukup umur;
 - Bahwa Saksi hadir dan ikut pada saat acara lamaran anak Para Pemohon, lamaran tersebut diterima oleh keluarga mempelai perempuan;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 11 dari 20 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Para Pemohon saat ini adalah gadis dan status calon suaminya adalah bujang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran dan Para Pemohon tidak dapat menunda pernikahan anaknya karena mereka khawatir jika ditunda, anak mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap, karena anak Para Pemohon terlihat sudah dewasa dan siap mendampingi suami serta menjadi ibu rumah tangga, demikian pula calon suaminya sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Sopir, namun Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
- Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah atas kehendak sendiri bukan karena paksaan dari orang tua atau pihak lain;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Para Pemohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili (*absolute competency*)

Menimbang, bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang belum memenuhi standar minimum umur menikah sebagaimana ditetapkan undang-undang (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan),

Hal. 12 dari 20 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 49 *jis*. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis*. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum)

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak Para Pemohon, umur 18 tahun, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx karena anak tersebut belum mencapai batas minimal umur menikah yakni 19 tahun. Bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila mencapai batas minimal umur untuk menikah, namun bila terjadi penyimpangan atas hal tersebut dapat diupayakan dispensasi kepada Pengadilan oleh kedua orang tua pihak pria dan/atau wanita (*vide* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin), oleh karenanya Mahkamah berpendapat Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin *a quo*;

Upaya Nasihat

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan

Hal. 13 dari 20 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Pkc



kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Pokok Permohonan dan Beban Pembuktian (*onus probandi*)

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya namun ditolak oleh pihak KUA karena anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk menikah. Bahwa alasan untuk menikahkan segera anak Para Pemohon adalah karena hubungan kedua catin telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam jika tidak segera dinikahkan dan kedua catin juga sama-sama sudah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara *a quo* dan selanjutnya wajib dibuktikan oleh Para Pemohon adalah apakah ada suatu keadaan atau kenyataan tertentu dan dibenarkan oleh syariat dan/atau adanya kedaruratan tertentu yang harus dihilangkan sehingga ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah bagi kedua calon mempelai dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 RBg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh pihak;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis P1-P12

Hal. 14 dari 20 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Pkc



sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 301 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg.) jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai tentang Bea Meterai Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 308 sampai dengan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Konstataasi Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permohonan Para Pemohon, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstataasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 15 dari 20 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena usianya belum memenuhi syarat yang disebutkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon saat ini masih berumur di bawah 19 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon serta calon suaminya mengaku telah siap menikah dan berumah tangga;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah sekolah dasar;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara dan sudah bertunangan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon saat ini adalah gadis dan status calon suaminya adalah bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Petitum: Memberikan izin dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya dengan pasangannya

Menimbang, bahwa seseorang yang akan menikah wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Hal. 16 dari 20 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat diajukan permohonan dispensasinya kepada Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) oleh kedua orang tua kandung calon mempelai;

Menimbang, bahwa adanya pembatasan umur untuk melangsungkan pernikahan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (*vide* Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam), karena sejatinya pernikahan tersebut merupakan ibadah yang sakral dan di dalamnya menimbulkan hak dan kewajiban serta adanya timbal balik atas suami istri tersebut. Adanya hak dan kewajiban atas suami istri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa. Dengan adanya kedewasaan tersebut diharapkan dapat terwujud tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinan mawaddah wa rahmah sesuai ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa persiapan mental ketika akan melangsungkan pernikahan tidak kalah pentingnya dengan persiapan materi, persiapan mental dalam artian kondisi psikologi yang telah matang dapat lebih siap dan matang untuk menghadapi segala persoalan dalam kehidupan rumah tangga yang kemungkinan dapat terjadi di masa yang akan datang dan kematangan psikologi tersebut hanya dimiliki oleh orang yang telah dewasa. Kedewasaan itu dalam Undang-Undang Perkawinan dikongkritkan dalam usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu diperhatikan secara seksama keadaan anak baik fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orang tua untuk ikut memantau dan membina anaknya setelah menikah, serta memerhatikan aspek perlindungan anak (*vide* Pasal 14 – 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Hal. 17 dari 20 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin ini membawa tanggung jawab besar bagi orang tua calon mempelai untuk memastikan bahwa kelak mereka dapat memfasilitasi, memantau, dan membina keduanya dalam menjalani rumah tangganya dengan baik, membantu mereka saat terjadi masalah dalam rumah tangga, memberikan edukasi, serta memberikan arahan, bantuan, dan sokongan materil dan moril bagi para calon mempelai agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya sekalipun mereka memulai segalanya dari suatu kejadian yang bertentangan dengan syariat. Artinya pula, bahwa para orangtua calon mempelai tidak boleh sedikitpun melepaskan tanggung jawabnya untuk terus mengawasi dan mendidik anak mereka karena pengalaman sebagai orang yang lebih dahulu menjalani perkawinan sangat dibutuhkan oleh kedua calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh tantangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya/istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, oleh karenanya Pengadilan berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama atau untuk mencegah terjadinya *mafsadat* yang lebih besar, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk memberikan

Hal. 18 dari 20 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan;

Petitum: Agar menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami Anak Para Pemohon;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh **Wahita Damayanti, S.H., M.H.**, diucapkan dengan mengunggah salinan penetapan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari yang sama oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Hal. 19 dari 20 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Wahita Damayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp 60.000,00
2. Proses	: Rp 80.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp.150.000,00
(seratu lima puluh ribu rupiah)	

Hal. 20 dari 20 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Pkc